



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-32/PJ/2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Lampiran I  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-32/PJ/2014  
Tentang : Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Permohonan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (3)

- I. Identitas Wajib Pajak :
1. Nama : ..... (1)
  2. NPWP : ..... (2)
  3. Alamat : ..... (3)

- II. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Terakhir :  
Tahun Pajak : ..... (bulan ..... s.d. bulan .....) ..... (1)

| Uraian   | Rincian (2) |
|--|-------------|
| 1 Tanggal SPT disampaikan                      | Tgl. ....   |
| 2 Status SPT (Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil)* | Rp. ....    |
| 3 Tanggal Pembayaran/Tanggal SK Mengangsur     | Tgl. ....   |
| 4 Equalisasi Omzet PPh dan DPP PPN :           |             |
| Penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan        | Rp. ....    |
| Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT Masa PPN     | Rp. ....    |
| Selisih *)                                     | Rp. ....    |

\*) Penyebab selisih: ..... (3)

- III. Surat Pemberitahuan Masa 3 bulan Terakhir:

A. Wajib Pajak Pusat:

| Jenis Pajak<br>(1) | Masa Pajak<br>(2) | Tgl. Laporan<br>(3) | Jml. Pajak yang<br>Harus Dibayar<br>(4) | Tgl. Pembayaran<br>(5) |
|--------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|
|                    |                   |                     |   |                        |

B. Wajib Pajak Cabang ..... NPWP: ..... (6)

| Jenis Pajak<br>(1) | Masa Pajak<br>(2) | Tgl. Laporan<br>(3) | Jml. Pajak yang<br>Harus Dibayar<br>(4) | Tgl. Pembayaran<br>(5) |
|--------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|
|                    |                   |                     |   |                        |

- IV. Pembayaran Ketetapan Pajak 1 (Satu) Tahun Terakhir (1):

A. Wajib Pajak Pusat

| Nomor SKP/STP<br>(2) | Jumlah Ketetapan Pajak<br>(3) | Jumlah Pajak<br>Dibayar<br>(4) | Tanggal<br>Pembayaran<br>(5) | Keterangan<br>(6) |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                      |                               |                                |                              |                   |

B. Wajib Pajak Cabang, NPWP : ..... (7)

| Nomor SKP/STP<br>(2) | Jumlah Ketetapan Pajak<br>(3) | Jumlah Pajak<br>Dibayar<br>(4) | Tanggal<br>Pembayaran<br>(5) | Keterangan<br>(6) |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                      |                               |                                |                              |                   |

- V. Pembayaran PBB Tahun terakhir (Pusat dan Cabang) :

| Tahun Pajak<br>(1) | NOP/Alamat<br>Objek PBB<br>(2) | Jumlah PBB<br>terutang<br>(3) | Jumlah PBB<br>Dibayar<br>(4) | Tanggal<br>Pembayaran<br>(5) |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    |                                |                               |                              |                              |

....., .....20.....  
Tanda tangan

Nama Pengurus/Kuasa

Keterangan:

\*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

1. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal.
2. Penjelasan Pengisian :
  - a. Nomor, Lampiran, dan Hal :
    - Angka (1) : Diisi dengan nomor surat dari Wajib Pajak.
    - Angka (2) : Diisi dengan jumlah lampiran
    - Angka (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak
  - b. Angka Romawi I :
    - Angka (1) s.d. (3) : Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
  - c. Angka Romawi II :
    - Angka (1) : Diisi dengan Tahun Pajak dan periode pembukuan dari Tahun Pajak bersangkutan.
    - Angka (2) : Tanggal SPT disampaikan, diisi dengan tanggal penyampaian SPT Tahunan : Status SPT, diisi dengan Kurang Bayar, Nihil, atau Lebih Bayar. Dalam hal Kurang Bayar atau Lebih Bayar diisi juga jumlah nominal Kurang Bayar/(Lebih bayar) nya. : Tanggal Pembayaran diisi dengan tanggal pembayaran PPh Pasal 29 dalam hal SPT Tahunan menyatakan Kurang Bayar atau tanggal Surat Keputusan Mengangsur. : Equalisasi Omzet PPh dan DPP PPN, diisi dengan jumlah penjualan menurut SPT Tahunan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT Masa PPN, serta selisih diantara keduanya.
    - Angka (3) : Diisi dengan penjelasan mengenai sebab adanya selisih antara omzet dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN. Penjelasan dapat disampaikan dalam lampiran tersendiri.
  - d. Angka Romawi III
    - Angka (1) : Diisi dengan Jenis Pajak yang dilaporkan (PPh Pasal: 21/26, 22, 23/26, 25, 4 ayat (2), dan/atau PPN & PPnBM).
    - Angka (2) : Diisi dengan masa pajak dari SPT Masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
    - Angka (3) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Masa.
    - Angka (4) : Diisi dengan Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT Masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
    - Angka (5) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang menurut SPT masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
    - Angka (6) : Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak mempunyai cabang. Dalam hal terdapat lebih dari satu cabang, dapat dibuat tabel untuk masing-masing cabang dalam lampiran tersendiri.
  - e. Angka Romawi IV
    - Angka (1) : Merupakan pembayaran Surat Ketetapan Pajak yang dilakukan 1 (Satu) tahun terakhir sebelum pengajuan Surat Keterangan Fiskal.
    - Angka (2) s.d (3) : Cukup Jelas.
    - Angka (4) : Diisi dengan jumlah pembayaran yang dilakukan atas setiap Surat Ketetapan Pajak.
    - Angka (5) : Diisi dengan keterangan dalam hal Wajib Pajak mendapat persetujuan untuk menunda atau mengangsur pajak terutang, Wajib Pajak mengajukan keberatan, Wajib Pajak mengajukan Banding, atau keterangan lain yang diperlukan.
    - Angka (6) : Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak mempunyai cabang. Dalam hal terdapat lebih dari satu cabang, dapat dibuat tabel untuk masing-masing cabang, dengan lampiran tersendiri.
  - f. Angka Romawi V :
    - Angka (1),(4),(5) : Cukup jelas.
    - Angka (2) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB dan alamat obyek PBB
    - Angka (3) : Diisi dengan besarnya PBB yang harus dibayar sesuai dengan SPPT PBB.

Lampiran II  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-32/PJ/2014  
Tentang : Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

JALAN .....  
TELEPON .....; FAKSIMILE.....; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : ..... (tanggal).....  
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Permohonan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Nama .....  
NPWP .....  
Alamat .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal Permohonan Surat Keterangan Fiskal, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. dst

Agar permohonan Saudara dapat segera diproses, diminta kepada Saudara untuk dapat menyampaikan dokumen tersebut di atas dan harus diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak formulir permintaan kelengkapan ini dikirim oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang penyampaiannya dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Apabila kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Surat Keterangan Fiskal Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dan diterbitkan surat penolakan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi .....,

.....  
NIP .....

Lampiran III  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-32/PJ/2014  
Tentang : Tata Cara Pemberian Surat Keterangan  
Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

JALAN .....  
TELEPON .....; FAKSIMILE.....; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

---

Nomor : ..... (tanggal).....  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Konfirmasi Kewajiban Perpajakan  
Dalam Rangka Penelitian Permohonan Surat  
Keterangan Fiskal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....(alamat).....

Dalam rangka penelitian permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan data mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Mengingat batas waktu penyelesaian pemberian Surat Keterangan Fiskal tersebut, dimohon kepada Saudara agar jawaban konfirmasi tersebut dapat kami terima paling lama 5 (lima) hari kerja sejak formulir permohonan konfirmasi ini dikirimkan, yang penyampaiannya dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor,

.....  
NIP .....

Data Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  
(Lampiran Surat Nomor : ..... tanggal .....)

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

1. Kewajiban Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) bulan terakhir (masa ..... s.d. ....):

| Jenis Pajak | Masa Pajak | Tanggal Laporan | Jumlah Terutang di SPT | Jumlah Pembayaran | Tanggal Pembayaran |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|             |            |                 |                        |                   |                    |

2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir:

| NOP PBB | Tahun Pajak | Jumlah terutang dalam SPPT PBB | Jumlah Pembayaran | Tanggal Pembayaran |
|---------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|         |             |                                |                   |                    |

3. Utang Pajak sampai saat ini:

| Nomor SKP/STP | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan*) |
|---------------|---------------------|--------------|
|               |                     |              |

\*) Diisi dengan nomor dan tanggal persetujuan dalam hal Wajib Pajak menunda/mengangsur membayar Ketetapan, atau nomor dan tanggal surat Keberatan atau Banding dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atau Banding.

Lampiran IV  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-32/PJ/2014  
Tentang : Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

JALAN .....  
TELEPON .....; FAKSIMILE.....; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN FISKAL**

Nomor : .....  
Tanggal : .....

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Sampai dengan Tanggal : ..... (tanggal permohonan WP diterima lengkap oleh KPP)

adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Terakhir:

| Tahun Pajak | Jumlah Pajak kurang/<br>(lebih) dibayar | Keterangan   |
|-------------|---|--|
|             |   | Telah dilaporkan dan disetor jumlah PPh yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan *) |

2. Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak Terakhir:

| Jenis Pajak   | Masa Pajak      | Keterangan  |
|---------------|-----------------|---|
| PPh Ps.21/26  | ..... s.d. .... | Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPT Masa, baik kewajiban Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang |
| PPh Ps.22     | ..... s.d. .... |   |
| PPh Ps 23/26  | ..... s.d. .... |   |
| PPh Ps. 4 (2) | ..... s.d. .... |   |
| PPh Ps. 25    | ..... s.d. .... |   |
| PPN dan PPnBM | ..... s.d. .... |   |

3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

| Tahun Pajak | Jumlah Objek PBB Pusat dan Cabang | Keterangan   |
|-------------|-----------------------------------|--|
|             |                                   | Telah dilunasi untuk semua kewajiban PBB di Wajib Pajak Pusat dan Wajib Pajak Cabang |

4. Utang Pajak sampai saat ini :

| Nomor SKP/STP | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan**) |
|---------------|---------------------|---------------|
|               |                     |               |

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

.....  
NIP .....

\*) Dalam hal SPT Nihil atau Lebih Bayar, diisi dengan : "Telah dilaporkan"

\*\*\*) Diisi dengan "Nihil", dalam hal tidak ada tunggakan pajak; atau "Persetujuan menunda/mengangsur", dalam hal Wajib Pajak memperoleh persetujuan menunda/mengangsur utang pajak.

Lampiran V  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-32/PJ/2014  
Tentang : Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

JALAN .....  
TELEPON .....; FAKSIMILE.....; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN  
SURAT KETERANGAN FISKAL**

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kepada Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal karena: \*)

- Sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- Tidak menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak terakhir.
- Tidak menyampaikan/hanya menyampaikan sebagian SPT Masa untuk 3 (tiga) bulan terakhir.
- Terdapat pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa yang belum dilunasi.
- Terdapat pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali, yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
- Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Permohonan Surat Keterangan Fiskal dalam Surat Nomor ..... Tanggal .....

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

Keterangan :

\*) Beri tanda X pada  yang sesuai

.....  
NIP .....